EDUKASI HAK SETIAP RAKYAT UNTUK TERLINDUNGI

" Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Dilihat dari Sudut Hukum Kesehatan"

MUJI ISWANTY

Hak Rakyat ?

- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Jaminan Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setia warga Negara, yang juga merupakan sebuah hak yang melekat pada setia Individu masyarakat.
- UUD 1945, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
- UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU NO.11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

KESEHATAN

- Hak atas kesehatan juga dijamin dalam Pasal 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) serta Pasal 9(3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Menurut Pasal 55 UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kelompok rentan meliputi orang lanjut usia; bayi; balita; anak-anak; ibu yang mengandung atau menyusui serta penyandang disabilitas. Mereka semua wajib diberikan perlindungan secara khusus.
- Awal Pandemi NAKES kekurangan APD

KESEHATAN

- Seluruh masyarakat dunia sepakat bahwa hak atas kesehatan merupakan hak dasar (Fundamental Right) yang dimiliki oleh setiap manusia.
- Hak atas kesehatan yang sebelumnya dipandang hanya sekedar urusan pribadi ???
- Di tengah pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat.

KESEHATAN

- World Health Organization (WHO) 1946

"The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being"

Hak atas kesehatan diakui sebagai "hak dasar" atau "fundamental right"

"Health is a fundamental human right indispensable for the exercise of other human rights."

EKONOMI

"Jika karantina wilayah dilakukan, negara harus menjamin keberlangsungan ekonomi kelompok rentan. Pasal 55, UU No 6 Tahun 2018 tetang Kekarantinaan Wilayah menyebutkan bahwa selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah

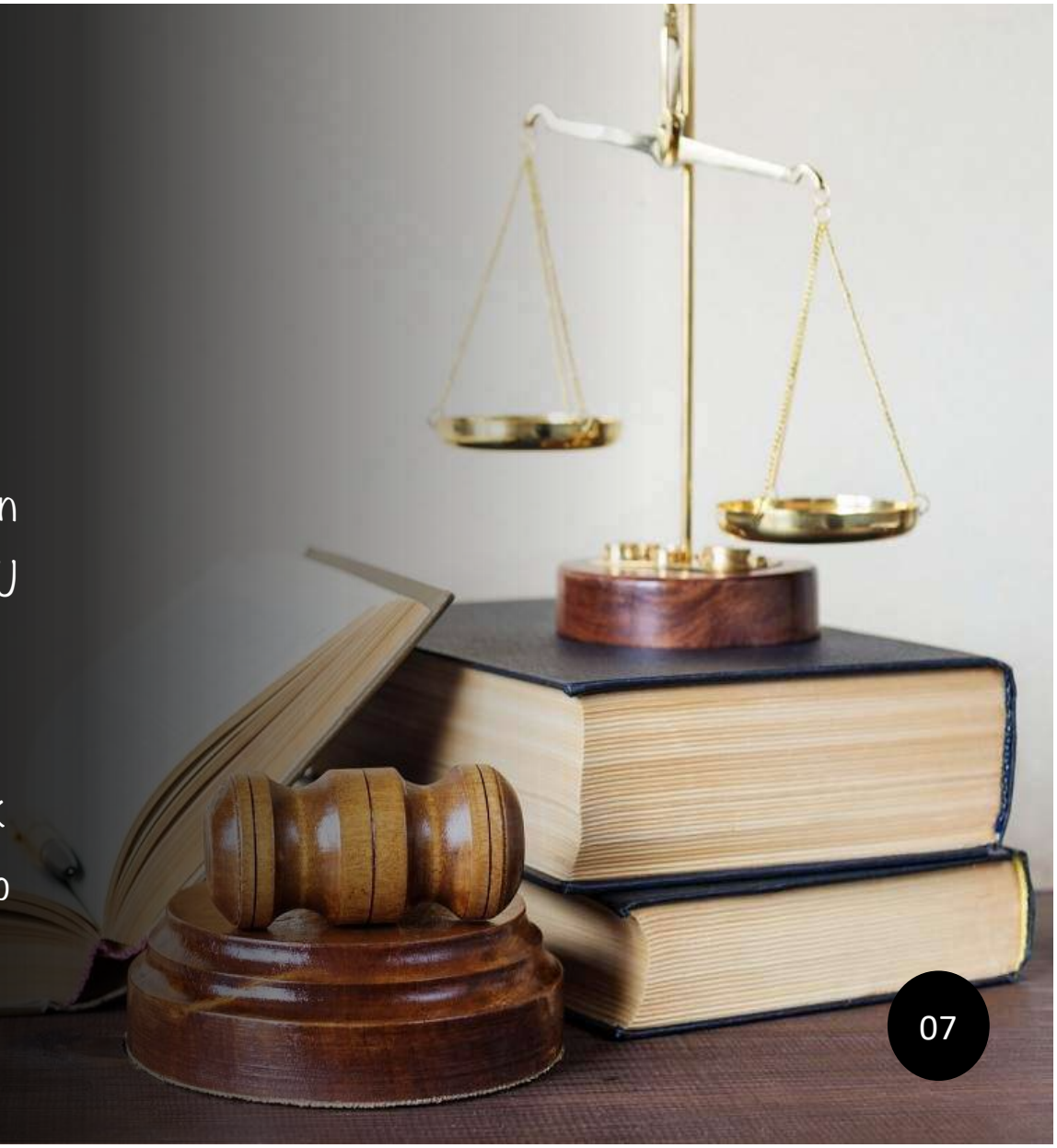

PEKERJAAN

- Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan jarak sosial (*social-distancing*) dan bekerja dari rumah (*work from home*)
- Jika perusahaan memilih untuk memotong cuti bagi pekerja yang tidak masuk sebagai salah satu cara pengendalian COVID-19, maka Pemerintah wajib memastikan perusahaan tetap membayarkan upah pekerja, sesuai dengan Paragraf 41 Komentar Umum No. 23 tahun 2016 mengenai hak atas pekerjaan.

PENDIDIKAN

- Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan pendidikan di masa pandemi Covid-19 harus memperhatikan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Untuk itu, evaluasi pembelajaran jarak jauh selama ini diperlukan untuk menjadi pijakan dasar dalam pengambilan keputusan

INFORMASI

- Dalam pasal 19(2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*-ICCPR) serta Paragraf 18 Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR, negara wajib menjamin hak setiap orang untuk mencari dan menerima informasi, termasuk informasi yang dimiliki badan publik.
- Tidak hanya itu, negara juga wajib menjamin aksesibilitas terhadap informasi kesehatan sesuai pasal 12(1) ICESCR dan Paragraf 12(b) Komentar Umum No. 14 terhadap Pasal 12 ICESCR.

- Panic Buying sendiri menimbulkan masalah baru yakni tidak terkendalinya kegiatan pasar yang akan menimbulkan inflasi. Dalam hal ini hukum bertindak sebagai alat rekayasa sosial, sehingga harus ditegakkan baik untuk menangani pandemi yang saat ini sedang terjadi, maupun untuk digunakan pada waktu mendatang sebagai langkah pencegahan jika wabah serupa terjadi di kemudian waktu.

- Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak, termasuk informasi terkait epidemik dan wabah, juga wajib diumumkan oleh badan publik yang memiliki kewenangan, sesuai pasal 12 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

- Bahkan, jika kita menilik pasal 154(1) UU Kesehatan, Pemerintah punya kewajiban untuk menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan.

PRIVASI

- Wabah COVID-19 juga mengancam hak atas privasi. Dalam sejumlah laporan media, dua pasien pertama positif corona merasa tertekan karena pemberitaan media yang massif tentang lokasi tempat tinggal mereka yang disampaikan oleh pejabat publik. Belum lagi, dampak dari pemberitaan itu turut memengaruhi lingkungan terdekat mereka seperti keluarga, teman dan tetangga.
- Padahal, Pasal 17 ICCPR dan Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah menjamin informasi dan hak-hak pribadi. Adapun pengecualian untuk dibuka bisa diberikan apabila terkait dengan riwayat, kondisi anggota keluarga, perawatan kesehatan fisik dan psikis seseorang. Sehingga, pengungkapan identitas penderita corona secara terbuka tergolong pelanggaran.

RAHASIA MEDIK

Pasal 57 ayat 1 UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Pasal 48 ayat 2 UU No.29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran
Pasal 73 ayat 2 UUNo.36 Tahun 2019 Tenaga Kesehatan
Pasal 38 ayat 2 UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

DI INDONESIA BAGAIMANA?

- Gagal ?
- Berhasil ?
- Sejak Covid-19 atau Virus Corona ditetapkan sebagai Pandemi oleh *World Health Organzation* (WHO), Pemerintah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontra produktif

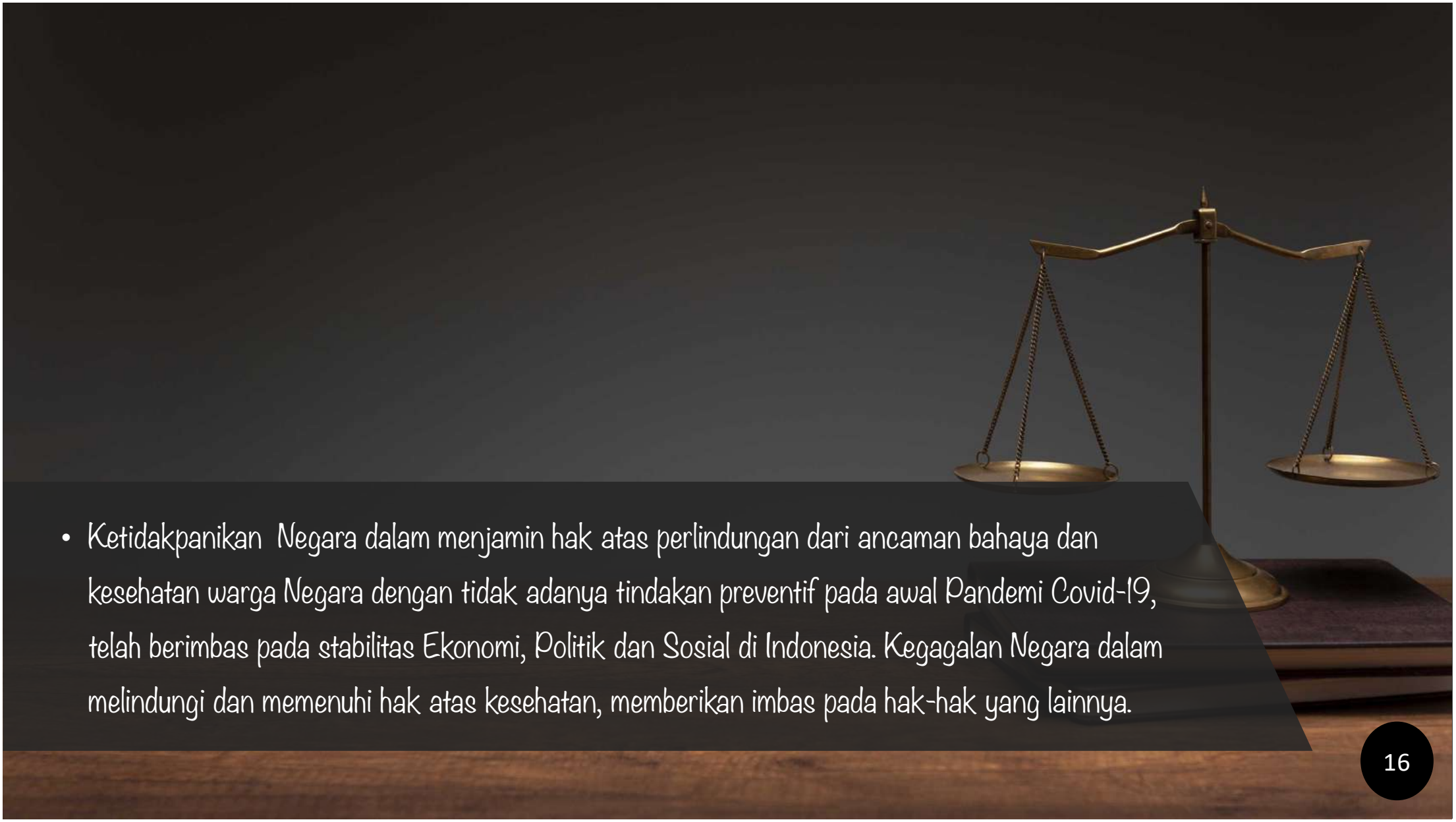

- Ketidakpanikan Negara dalam menjamin hak atas perlindungan dari ancaman bahaya dan kesehatan warga Negara dengan tidak adanya tindakan preventif pada awal Pandemi Covid-19, telah berimbas pada stabilitas Ekonomi, Politik dan Sosial di Indonesia. Kegagalan Negara dalam melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan, memberikan imbas pada hak-hak yang lainnya.

EDUKASI POSITIF VS FAKTA NEGATIF

- DPR melakukan kerumunan dengan tetap membahas Omnibus Law RUU Ciptakerja yang sejauh ini di Tolak oleh Serikat-Serikat Buruh karena akan berdampak pada perlindungan hak-hak buruh.
- Menggunakan masker bagi yang sakit saja
- Melakukan PSBB yang tidak konsisten
- Tenaga medis yang mempertontonkan hal yang tidak benar

- Pasal 3 UU Karantina Kesehatan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat, dan memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

- Sebagai aturan pelaksana dari UU Karantina Kesehatan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Namun jika ditelaah secara komprehensif, materi muatan yang diatur pada Peraturan Pemerintah tersebut hanya sebatas mengatur prosedur penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui kewenangan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

- Segala kebijakan hukum yang dipilih oleh pemerintah tentu harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat terutama di bidang kesehatan.
- Dalam wabah ini kesehatan dan keselamatan masyarakat sangat terancam sehingga Pemerintah harus sangat hati-hati mengambil tindakan apa pun agar tidak berimbas pada kerugian masyarakat.
- Penting kiranya juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum tidak hanya dalam menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan Perintah pula harus menjadi garda terdepan yang melindungi para tenaga medis yang tengah berjuang mengobati ribuan pasien yang terinfeksi virus corona.

KOMUNIKASI

Edukasi Apakah Sudah Berjalan ?

- Covid – 19
- Penularan
- Saat Teridentifikasi
- Ruang Isolasi
- Isolasi Mandiri
- Protokol Kesehatan
- Pemulasaran
- Adaptasi kebiasaan baru

TERIMA KASIH